

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian peran aktif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon untuk bergerak lebih baik. Namun, efektivitas aturan tersebut di lapangan sangat bergantung pada pergeseran paradigma masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi mengelola sampah sebagai tanggung jawab bersama.

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon telah menjalankan peran yang bersifat teknis sekaligus edukatif dalam menangani persoalan sampah di kawasan Stadion Bima. Secara teknis, DLH melaksanakan pengangkutan sampah secara terjadwal setiap hari melalui petugas lapangan yang melakukan penyisiran rutin di sepanjang ruas jalan utama kawasan stadion dari pagi hingga siang hari, dengan armada pengangkut yang membawa sampah menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada hari Minggu, jadwal pengangkutan disesuaikan dengan kepadatan kegiatan *Car Free Day* (CFD), yakni digeser ke sore hari atau dipastikan tuntas pada Senin pagi. Secara edukatif, DLH mengoptimalkan sosialisasi melalui dua pendekatan, yaitu pemanfaatan platform media sosial untuk penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta pendekatan tatap muka langsung kepada pedagang kaki lima dan pengunjung stadion untuk membangun pemahaman yang lebih personal dan emosional. DLH juga aktif memfasilitasi pembentukan bank sampah di tingkat RW dan Kelurahan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi, di mana warga tidak hanya menerima informasi tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam praktik pengelolaan sampah dari sumbernya. Meskipun upaya DLH sudah mengarah pada jalur yang

tepat, keberhasilan jangka panjang tetap sangat bergantung pada transformasi perilaku masyarakat sebagai produsen utama sampah, sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu terciptanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan sampah di kawasan Stadion Bima, dengan mengamankan transformasi paradigma dari sistem konvensional kumpul-angkut-buang menuju sistem terpadu yang mengedepankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Regulasi ini mewajibkan setiap individu maupun badan yang beraktivitas di ruang publik, termasuk kawasan stadion, untuk melakukan pemilahan sampah antara organik, anorganik, dan residu sejak dari sumbernya, serta menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar yang terbukti membuang sampah sembarangan (*illegal dumping*). Dalam implementasinya di lapangan, DLH melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah (UPT PS) telah menetapkan jadwal pengangkutan harian dengan frekuensi dua hingga tiga kali putaran per hari, menggunakan kombinasi motor sampah berbak (roda tiga) yang diarahkan ke TPS dan armada truk yang langsung menuju TPA. Keterlibatan berbagai pihak juga telah terwujud, di mana pedagang di shelter membayar iuran kebersihan yang tergabung dalam biaya operasional bulanan, pedagang kaki lima dikenai retribusi sampah sebesar lima ribu rupiah per bulan, dan organisasi kemasyarakatan turut berperan dalam pembersihan area dalam stadion. Namun demikian, implementasi Perda ini masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan sarana prasarana pewadahan terpilah, serta masih ditemukannya praktik *illegal dumping* di sekitar kawasan stadion. Keberhasilan Perda ini dalam jangka panjang menuntut adanya pengawasan yang konsisten,

penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan kawasan.

3. *Fiqh al-bī'ah* atau fikih lingkungan memandang pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan kewajiban religius yang berpijak pada prinsip khilafah, yakni manusia sebagai pengelola bumi yang memegang amanah Allah SWT. Dalam perspektif ini, terdapat tiga dimensi kewajiban yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan (*tasharruf*), pelestarian (*ri'ayah*), dan pemulihan (rehabilitasi) lingkungan. Menjaga kebersihan kawasan Stadion Bima, dalam kerangka *Fiqh al-bī'ah*, bukan hanya kewajiban pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif (*fardh kifayah*) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini DLH, memiliki kewajiban lebih besar berdasarkan prinsip wilayah al-amr (kekuasaan memimpin urusan publik) untuk menyediakan regulasi, infrastruktur, dan edukasi; sedangkan setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi (*mas'uliyah fardiyyah*) atas dampak perilakunya terhadap lingkungan, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman (*al-nadhafah min al-iman*). Perilaku membuang sampah sembarangan di kawasan stadion, dalam pandangan *Fiqh al-bī'ah*, dikategorikan sebagai tindakan mudarat yang bertentangan dengan kaidah *la dharar wa la dhirar* dan mencederai prinsip masalah mursalah. Relevansi *Fiqh al-bī'ah* bagi Kota Cirebon sangat besar mengingat kuatnya identitas keislaman kota ini; lingkungan dipandang sebagai amanah (titipan) Allah yang wajib dipelihara sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan, bukan sekadar ketaatan terhadap peraturan daerah. Upaya DLH yang bersifat edukatif dan partisipatif sejalan dengan nilai-nilai *Fiqh al-bī'ah*, namun keberhasilannya menuntut internalisasi akhlak lingkungan yang lebih dalam pada setiap individu, sehingga kesadaran menjaga kebersihan tumbuh sebagai ekspresi ibadah dan ketaatan kepada Sang Pencipta, bukan sekadar respons terhadap ancaman sanksi.

Secara keseluruhan, penyelesaian persoalan sampah di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon menuntut keterpaduan tiga pilar utama: profesionalisme dan konsistensi DLH dalam aspek teknis dan edukatif, ketegasan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 beserta penegakan sanksinya, serta penguatan kesadaran spiritual masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai *Fiqh al-bī'ah*. Integrasi ketiga pilar tersebut akan mengubah pengelolaan sampah dari sekadar kewajiban hukum menjadi budaya hidup bersih yang berkelanjutan, sekaligus menjadi cerminan karakter masyarakat Kota Cirebon yang religius, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

B. Saran

1. DLH perlu memperkuat skema pengangkutan sampah di kawasan Stadion Bima dengan menempatkan tempat sampah terpilah di titik-titik kumpul massa, terutama di sepanjang trotoar dan area pedagang kaki lima, serta menyiapkan tim pembersih bergerak (*mobile*) pada saat *Car Free Day* agar sampah dapat segera dievakuasi tanpa menunggu sore hari. Koordinasi dengan koordinator pedagang juga perlu ditingkatkan agar setiap pelapak wajib mengelola sampahnya secara mandiri sebelum ditinggalkan. Selain itu, pendampingan bank sampah di tingkat kelurahan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya sekali di awal, disertai fasilitasi akses pasar atau jaringan industri daur ulang agar nilai ekonomis yang diterima warga lebih kompetitif dan semangat pemilahan tidak luntur di tengah jalan.
2. Pemerintah daerah perlu mendorong implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 yang tidak hanya bersifat sanksi (*punitive*), tetapi juga edukatif dan berbasis insentif, misalnya melalui program reward bagi pedagang dan pengunjung yang aktif menjaga kebersihan, serta kebijakan pengurangan plastik sekali pakai di kawasan stadion yang disertai penyediaan fasilitas air minum isi ulang. Penguatan penegakan sanksi bagi pelaku illegal dumping juga perlu dilakukan secara konsisten agar efek jera dapat mendorong perubahan perilaku secara nyata.

3. Penerapan nilai-nilai *Fiqh al-bī'ah* perlu diwujudkan secara konkret, bukan sekadar wacana. Tokoh agama dan kiai di Kota Cirebon dapat mengintegrasikan pesan kebersihan lingkungan dalam khutbah Jum'at, pengajian, dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid sekitar stadion, sehingga narasi pelestarian lingkungan memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan warga. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah dapat mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis nilai keagamaan, misalnya melalui pojok sedekah sampah atau bank sampah pesantren, sebagai bentuk pendidikan karakter lingkungan yang aplikatif. Masyarakat secara individual juga didorong untuk mengadopsi prinsip *qana'ah* dalam pola konsumsi, membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga, dan menjadikan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual sebagai *khalifah* di bumi.